



## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Sumber Rejo, tanggal 4 September 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAKMUN, S.H.** dan **ANI WIDI ASTUTI, S.H.** Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat MAKMUN DARUSMAN & REKAN**, yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Purwajaya, Kecamatan Banjar Marga, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024, dengan domisili elektronik di makmundarusman@gmail.com;

### LAWAN

**TERGUGAT**, Lahir di Lampung Timur, tanggal 15 Juni 1987, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2020, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Mat Sukradi, yang dikeluarkan oleh Pejabat



Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 01 Agustus 2024;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tiuh Cahyou Randu hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak sekira lima bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
  - 5.1. masalah ekonomi, Tergugat kurang terbuka dan tidak adil dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat, setiap hasil kerja/penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat tetapi diberikan kepada orangtua Tergugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat harus meminta/menunggu pemberian dari orangtua Tergugat;
  - 5.2. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, jarang berinteraksi, berbincang, bahkan sekedar bertanya/menanyakan keadaan atau perkembangan anak juga tidak pernah;
6. Bahwa akibatnya sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Tiuh Sumber Rejo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tiuh Cahyou Randu, hingga di buatnya gugatan ini sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 5 kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, tokoh agama Hindu (mangku), aparat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan putusan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



9. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*.
10. Bahwa kiranya cukup alasan dan dirasakan adil, apabila Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Hal mana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 khususnya pada huruf b, dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. ....
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

11. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 14 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, tertanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan paman dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk dijadikan Saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dengan agama Hindu di Buko Poso, namun Saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama hindu pada tanggal 27 November 2020. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Desa/Tiyuh Cahyou Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya belum dikaruniai anak. Namun, Penggugat memiliki seorang anak dari hasil perkawinan sebelum dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat normal dan harmonis. Namun, setelah kurang lebih 5 bulan hidup bersama, Penggugat dan Tergugat kerap terlibat cekcok hingga harus didamaikan oleh keluarga besar dan aparat desa. setelah berhasil didamaikan, Penggugat dan Tergugat kembali cekcok lagi hingga perselisihan tersebut mencapai puncaknya di awal tahun 2022 di mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tinggal bersama orang tua masing-masing;
- Bahwa alasan dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan Penggugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat yang sering tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja membuka warung kecil-kecilan di rumah orang tua Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;

**2. Saksi II,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk dijadikan Saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dengan agama Hindu di Buko Poso, namun Saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama hindu pada tanggal 27 November 2020. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Desa/Tiyuh Cahyou Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya belum dikaruniai anak. Namun, Penggugat memiliki seorang anak dari hasil perkawinan sebelum dengan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat normal dan harmonis. Namun, setelah kurang lebih 5 bulan hidup bersama, Penggugat dan Tergugat kerap terlibat cekcok hingga harus didamaikan oleh keluarga besar dan aparat desa. setelah berhasil didamaikan, Penggugat dan Tergugat kembali cekcok lagi hingga perselisihan tersebut mencapai puncaknya di awal tahun 2022 di mana Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tinggal bersama orang tua masing-masing;
  - Bahwa alasan dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan Penggugat hanya mengandalkan pemberian dari orang tua Tergugat yang sering tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Penggugat saat ini bekerja membuka warung kecil-kecilan di rumah orang tua Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**



Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo*, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 November 2020 secara agama hindu di hadapan pemuka agama Jro Mangku Mat Sukradi dan tercatat pada Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 2024 (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan dihubungkan pada pengertian perkawinan berdasarkan undang-undang, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka apabila salah satu alasan dari pasal di atas telah terpenuhi, maka suatu perkawinan dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa: *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mulai



timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan ekonomi, di mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat yang semula tinggal serumah di Tiyuh Cahyou Randu, sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan cara mediasi yang dibantu oleh keluarga besar dan aparat desa, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah menerima panggilan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Tergugat memang tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dikarenakan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir. Adapun dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu pada gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan secara keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan. Dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 1 Agustus 2024, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap perceraian harus dicatat pada daftar yang disediakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana ia melakukan perkawinan dan juga setiap putusan perceraian harus didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sebuah register yang telah disediakan di mana ia mengajukan perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan dihubungkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, demi menjamin kepastian hukum dan terlaksananya putusan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan petitum yang memuat perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut serta memerintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum kesatu pada surat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum untuk membayar biaya perkara pada surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk **seluruhnya dengan verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT** putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang



Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp338.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlina Siagian, S.H., M.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Marlina Siagian, S.H., M.H.**

**Tri Handayani, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00
4. Panggilan	Rp 48.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 60.000,00
6. Penggandaan Gugatan	Rp 10.500,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00+</u>

### **Jumlah**

**Rp338.500,00**

**(tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**